

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/508 / VIII / 2022

BOWO PRIATMOKO dan RITA NOVIANTI Nama Pemohon

Jl. Kramat Asem No.21A Rt. 004 / 004 Desa/Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur **Alamat**

3175012307750005 dan 3175016611740002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Ahmad Dahlan No.24 Jalan / Gang

9/2 RT / RW

Mangkukusuman Kelurahan

Tegal Timur Kecamatan

HM. No. 00476 Luas : 395 m2 An : Bowo Priatmoko dan Rita Novianti merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 395 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan : 60 %

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20% Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m

Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 7.00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 12,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB)

dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi;

pembatasan jani operasi, e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

pada Jalah Kolektor Senangan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

mitigasi bencana; g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

g. Huak diperbolerinan dagan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



18 Hgustus 2022 SPEKERJAAN UMUM JANG KOTA TEGAL PEKERJAA Pembina Utama/Muda VIP:19621224 199303 1 007



EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- BOWO PRIYATMOKO DAN RITA NOVIANTI
- Jl.Kramat Asem No.21 A RT 4 / 4, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- rfaatan: RUMAH TINGGAL
 - : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/508/ Val/2022

Tanggal : 18-08-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 395 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 395 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.395,000,
(terhilang Tina ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

(terbilang Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



